



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.Plw/2019/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perlawanan pihak (*partij verzet*) antara:

KATRIN KANDARINA, beralamat di Timuran MG III/143 Yogyakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Asman Semendawai,SH. dan Muh.Ikhwan,SH, keduanya Advokat yang beralamat di Jalan Lowanu No.25 E Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul No. 303/SK.Pdt/2019/PN Btl tertanggal 10 September 2019;

Selanjutnya disebut sebagai..... **PELAWAN ;**

Lawan:

Pemerintah Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Suparman,SIP,MHum., Jarot Anggoro Jati,SH., Ambar Sutadi, SH., Rina Dwi Kumalasari,SH., Perdana Nur Ambar Setyawan,SH. Denny Ardiansyah Pribadi,S.STP., kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bantul yang berkedudukan di Jl.Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul No. 336/SK.Pdt/2019/PN Btl tertanggal 26 September 2019 ;

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERLAWAN ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan perlawanan pihak (*partij verzet*) pada tanggal 11 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 12 September 2019 dalam Register nomor 68/Pdt.Plw/2019/PN Btl, telah mengajukan gugatan perlawanan pihak (*partij verzet*) sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 68/Pdt.Plw/2019/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pihak Pelawan (Katrin Kandarina) melalui kuasa hukumnya pada tanggal 2 Maret 2014 telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bantul dan disebut sebagai Penggugat terhadap HM.Marwan, MS, pekerjaan Kepala Desa, Alamat Padepokan Lor Rt 002, Kel. Tirtonirmolo, Kec.Kasih, Kab.Bantul yang diwakili oleh kuasa hukumnya Jayaputra Arsyad, SH, Roni Sutrisno, SH, dan Deden Felani, SH, dan disebut sebagai Tergugat.
2. Bahwa dalam perkara perdata tersebut mengenai pokok perkara sewa menyewa tanah kas desa, dan sebelum mendapat keputusan pengadilan, para pihak telah bersedia mengakhiri persengketaan, dan mengadakan perdamaian dan telah mengadakan persetujuan sebagai tertuang dalam putusan perdamaian (akta perdamaian) dalam perkara No. 11/Pdt.G/2014/PN.Btl tanggal 20 Maret 2014 (akan kami buktikan dalam persidangan berikutnya).
3. Bahwa para pihak dalam perkara tersebut telah bersepakat mengadakan dan membuat akta perdamaian dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 :

Bahwa benar Pihak I adalah pemilik tanah kas desa Tirtonirmolo sebagaimana tersebut dalam sertifikat Hak Pakai No. 00017, Persil Nomor 51 S Klas II seluas 4.334 m², yang terletak di wilayah hukum Pemerintah Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul yang disewa oleh Pihak II;

Pasal 2 :

Bahwa benar Pihak II telah menyewa tanah kas desa Tirtonirmolo sebagaimana tersebut dalam sertifikat Hak Pakai No. 00017, persil Nomor 51 S Klas II seluas 4.334m², yang terletak di wilayah hukum Pemerintah Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul dari Pihak I;

Pasal 3 :

Bahwa Pihak I dan Pihak II sepakat untuk mengakhiri segala masalah/sengketa sehubungan dengan gugatan dalam perkara perdata Nomor 11/Pdt.G.2014/PN.Btl , tgl 20 Maret 2014 , sebagai konsekuensi ditandatanganinya akta ini;

Pasal 4 :

Bahwa setelah Pihak I dan Pihak II mengakhiri segala masalah/sengketa sebagaimana tersebut dalam pasal 3 diatas, maka Pihak II harus segera melengkapi berkas-berkas yang diperlukan untuk

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 68/Pdt.Plw/2019/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan sewa menyewa tanah kas desa Tirtonirmolo melalui Bupati Bantul dan diketahui oleh Camat Kasihan agar mendapatkan ijin Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai syarat Pihak II untuk menyewa tanah kas desa Tirtonirmolo sebagaimana tersebut dalam sertifikat Hak Pakai No. 00017 luas 4.334 m2.

Pasal 5 :

Bahwa setelah keluar ijin Gubernur DIY, maka Pihak I dan Pihak II akan membuat perjanjian sewa menyewa tanah yang terletak sebagaimana tersebut diatas untuk jangka dan harga sesuai hasil lelang, yaitu sebesar Rp 12.012 (dua belas ribu dua belas rupiah) per meter persegi pertahun. Dan Pihak II akan membayar kekurangan sewa yang belum dibayar sesuai ketentuan sebelumnya.

Pasal 6 :

Bahwa apabila Pihak ke II tidak bersedia/tidak bisa melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan untuk permohonan sewa menyewa yang menyebabkan permohonannya ditolak oleh Gubernur , maka Pihak ke II secara suka rela dan tanpa paksaan akan keluar dari lokasi yang saat ini sudah ditempati dan membongkar sendiri seluruh bangunan yang berdiri diatasnya, dan Pihak ke I juga bersedia untuk melengkapi persyaratan administrasi yang menjadi kewajiban Pihak I dalam proses perijinan kepada Gubernur .

Pasal 7 :

Bahwa dengan ditandatanganinya akta perdamaian ini, kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri untuk tidak saling menuntut baik pidana maupun perdata dikemudian hari.

Demikian akta Perdamaian ini dibuat rangkap dua bermeterai cukup untuk kedua belah pihak, dan ditandatangani dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 5 Agustus 2014 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Bantul menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 68/Pdt.Plw/2019/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/RBg dan Perma No. 1 Tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

4. Bahwa setelah terjadi perdamaian dengan keputusan pengadilan tersebut Pihak II Pelawan (termohon eksekusi) telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan pasal 4 diatas mengajukan permohonan sewa tanggal 22 September 2014 dan membayar uang administrasi sewa tanah ke Pemerintah desa Tirtonirmolo sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima Bpk.Nursalim selaku aparat /pegawai Desa .
5. Bahwa Pelawan (Termohon eksekusi) pada tanggal 22 September 2014 telah mengajukan surat permohonan ijin sewa Tanah Kas Desa (TKD) yang diberikan tanda terima oleh Sdri Sari Asih.
6. Bahwa bersamaan dengan permohonan ijin sewa tersebut, pada tanggal 14-10-2014, Pemohon eksekusi(Pemerintah Desa Tirtonirmolo dan H.M.Marwan,MS/Kepala Desa Tirtonirmolo) serta Termohon eksekusi (Katrin Kandarina) tertunda karena diajukannya Derden verzet (perlawanan dari pihak ketiga) oleh PT.Karya Jasa, sebagaimana tersebut dalam perkara perdata No.53/PDT.Plw/2014/PN.Btl, dan perkara tersebut dalam proses banding, dan Termohon eksekusi mengajukan permohonan kasasi, dengan isi keputusan permohonan kasasi ditolak, sehingga secara hukum keputusannya kembali pada putusan banding yaitu tidak dapat diterima.
7. Bahwa berdasarkan peraturan Gubernur DIY Nomor 112 tahun 2014 tentang pemanfaatan tanah kas desa, penggunaan tanah kas desa harus mendapatkan ijin dari Gubernur yang dilangkapi dengan rekomendasi tata ruang dari BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) .
8. Bahwa Ternohon eksekusi (Katrin Kandarina) telah mengajukan kelanjutan permohonan kelengkapan/persyaratan ijin sewa kepada BKPRD, tetapi oleh BKPRD belum dikabulkan dan tidak ditolak, tetapi dengan alasan bahwa berdasarkan pengkajian, pencermatan, dan perkembangan dilapangan ditemukan tanah kas desa yang dimohonkan ijin, merupakan tanah sengketa yang belum selesai secara hukum, sehingga permohonan ijin berhenti menunggu perkaranya selesai mempunyai kekuatan hukum tetap.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 68/Pdt.Plw/2019/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 19- 8 – 2015 diajukan lagi gugatan perbuatan melawan hukum oleh PT.Karya Jasa melalui kuasa hukumnya Aida Dewi, SH,MH dkk sebagaimana tersebut dalam perkara perdata No. 54/Pdt.G/2015/PN.Btl, dengan para Tergugat :
1. H.M.Marwa, MS, selaku Kepala Desa;
 2. Katrin Kandarina ;
 3. Fekicia Sagita K;
 4. Pemerintah Kecamatan Kasihan;
 5. Pemerintah Kabupaten Bantul ;
 6. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
- isi keputusan : **Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard) .**
10. Bahwa dengan adanya 2(dua) kali perkara tersebut perlawanan dan gugatan maka permohonan ijin sewa terhenti, jadi berhentinya permohonan ijin tersebut bukan dari Termohon eksekusi, tetapi dari Pemerintah Kabupaten Cq BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) Pemerintah Kabupaten Bantul, dan menunggu proses perkara selesai (dalam proses kasasi perkara perlawanan No. 53/Pdt.Plw/2014/PN.Btl).
11. Bahwa kemudian Pelawan (Termohon eksekusi) mengajukan ijin lagi dan mencari surat pendukung kepada Pemeintah Desa/Terlawan (Pemohon eksekusi), justru Pihak Desa atau Kepala Desa (H.M.Marwan, MS) tidak mau menandatangani surat pendukung/pengantar karena masih dalam sengketa di Pengadilan dan pada saat itu Kepala Desa juga dilaporkan ke Polres Bantul oleh PT.Karya Jasa sehingga pengajuan ijin tertuda lagi.
12. Bahwa setelah permohonan kasasi turun, dan mendapat keputusan maka pada tanggal 29 Agustus 2018 kami kuasa hukum Termohon eksekusi berkirin surat kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bantul agar menindak lanjuti permohonan ijin sewa tanah kas desa, dengan tembusan :
1. Kep Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab.Bantul ;
 2. Kep Bagian Hukum Sekda Kab.Bantul;
 3. KepBagian Administarsi Pem Desa;
 4. Inspektorat Kab. Bantul ;
- Tetapi surat tersebut sampai sekarang belum diberikan jawaban .

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 68/Pdt.Plw/2019/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa setelah surat tersebut belum ada jawaban, maka terjadi pertemuan di kantor Desa Tirtonirmolo yang dihadiri oleh :

1. Kepala Desa Tirtonirmolo .
2. BPD Desa Tirtonirmolo .
3. Biro hukum Kabupaten Bantul .
4. Kantor peretanahan dan sengketa .
5. Katrin Kandarina dan kami kuasa hukumnya.

Dan dalam pertemuan tersebut kami selaku kuasa hukumnya Karin Kandarina dianjurkan/dipintahkan untuk berkirin surat ke kantor pertanahan dan sengketa, dan anjuran/perintah tersebut telah dilaksanakan, tetapi juga belum ada jawaban.

14. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Termohon eksekusi telah memenuhi semua kewajiban yang tertuang dalam pasal-pasal dalam perkara No. 11/Pdt.G/2014/PN.Btl dan tidak pernah melakukan wan preatasi .

15. Bahwa sesuai dengan isi pada pasal 5 dalam akta perdamaian nomor perkara No. 11/Pdt.G/2014/PN.BTL tersebut tertulis :

“Bahwa setelah keluar ijin Gubernur DIY, maka Pihak I dan Pihak II akan membuat perjanjian sewa menyewa tanah yang terletak sebagaimana tersebut diatas untuk jangka dan harga sesuai hasil lelang, yaitu sebesar Rp 12.012 (dua belas ribu dua belas rupiah) per meter persegi pertahun. Dan Pihak II akan membayar kekurangan sewa yang belum dibayar sesuai ketentuan sebelumnya.”

16. Bahwa sampai sekarang karena adanya pihak ketiga PT.Karya Jasa, Permohonan ijin sewa tanah kas desa dari Termohon eksekusi selalu terhambat dan tidak dilanjutkan kepada Gubernur DIY, sedang PT.Karya Jasa telah melakukan perlawanan dan gugatan baik kepada Pemohon eksekusi dan Termohon eksekusi, serta para Instansi Kabupaten Bantul maupun Propinsi DIY, semua dalam putusan tidak diterima .

17. Bahwa sampai sekarang ijin sewa tanah kas desa kepada Gubernur DIY belum ditempuh atau diajukan, lantas bagaimana pasal 5 diatas dapat terpenuhi.

18. Bahwa terlebih lagi berdasarkan Peraturan Gubernur DIY No. 34 Tahun 2017 tentang pemanfaatan tanah kas desa, harus seijin Kasultanan.

19. Bahwa oleh karenanya kami selaku termohon eksekusi keberatan atas dilaksanakannya eksekusi tersebut, atau setidaknya-tidaknya pelaknaan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 68/Pdt.Plw/2019/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aksekusi ditangguhkan sampai dengan ijin Gubernur dikeluarkan sesuai dengan isi akta perdamaian tersebut;

Sehubungan dengan alasan-alasan hukum diatas kami mohon putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan verzet (perlawanan) eksekusi dari Pelawan/Termohon eksekusi seluruhnya .
2. Menyatakan secara hukum bahwa Pelawan/Termohon eksekusi adalah Pelawan yang baik dan benar.
3. Menyatakan secara hukum bahwa Terlawan / Pemohon eksekusi telah melakukan wan prestasi .
4. Menyatakan secara hukum permohonan eksekusi dari Terlawan/Pemohon eksekusi (Pemerintah Desa Tirtonirmolo) batal demi hukum atau setidaknya menangguhkan eksekusi sampai dengan keputusan ijin sewa tanah kas desa dari Gubernur DIY dikeluarkan.
5. Menghukum Pemohon eksekusi untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDIAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan baik Pelawan maupun Terlawan datang menghadap Kuasanya di persidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 130 HIR Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim Ketua menjelaskan dan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya mediasi, dan atas kesepakatan kedua belah pihak, Hakim Ketua menunjuk KOKO RIYANTO,SH.,MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Laporan Mediator bahwa Mediasi dalam perkara Nomor 68/Pdt.Plw/2019/PN Btl tidak berhasil mencapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa, dan oleh karenanya pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat gugatan perlawanan pihak (*partij verzet*) dari Pelawan dan terhadap gugatan perlawanan pihak tersebut, Kuasa Pelawan menyatakan tetap pada gugatan perlawanannya tersebut dan tidak terdapat perbaikan pada gugatan perlawanannya tersebut;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 68/Pdt.Plw/2019/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan pihak (*partij verzet*) yang telah dibacakan oleh Pelawan tersebut, Terlawan melalui Kuasanya menyatakan telah mengerti dan memahami seluruh isi gugatan perlawanan pihak Pelawan, dan selanjutnya mengajukan Jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa TERLAWAN secara tegas menyatakan menolak semua dalil-dalil Gugatan Perlawanan yang disampaikan PELAWAN kecuali yang secara tegas-tegas oleh TERLAWAN diakui kebenarannya;
2. Bahwa akta perdamaian dalam perkara No. 11/Pdt.G/2014/PN. Btl tertanggal 20 Maret 2019 ("AKTA PERDAMAIAN") adalah sama kekuatan hukumnya dengan Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) yang harus dijalankan (eksekusi), wajib untuk dihormati oleh seluruh Warga Negara, Lembaga-Lembaga Negara dan semua pihak tanpa kecuali;
3. Bahwa tidak benar dan mengada-ada adanya penerimaan uang sewa tanah sebesar Rp 500.000,- yang diterima oleh TERLAWAN sebagaimana posita nomor 4 Gugatan Perlawanan PELAWAN, adapun bila ada yang diterima oleh Bp Nursalim tidak ada kaitannya dengan perkara *A Quo* dan Bp. Nursalim dalam kapasitasnya tidak mewakili penerimaan uang sebagai TERLAWAN;
4. Bahwa acuan pelaksanaan kewajiban Para Pihak dalam Akta Perdamaian tidak boleh lepas dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu *in casu* Pasal 7 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa sebagaimana diatur dalam salah satu syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 BW yaitu adanya sebab yang halal atau isi perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang/tidak bertentangan dengan kesusilaan umum/ketertiban umum (Pasal 1337 BW);
5. Bahwa TERLAWAN sudah melaksanakan semua kewajibannya dalam Akta Perdamaian dengan menyampaikan semua berkas Permohonan Izin Pemanfaatan Tanah Kas Desa kepada Gubernur DIY melalui Bupati Bantul dan TERLAWAN juga telah mendapatkan jawaban dari Bupati Bantul terkait permohonan tersebut adalah tidak dapat diproses;
6. Bahwa menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan pemberian izin pemanfaatan tanah kas Desa dikeluarkan oleh Gubernur DIY, sedangkan penerusan berkas permohonan izin pemanfaatan tanah kas desa dari PELAWAN kepada Gubernur DIY dalam perkara *A Quo* dilaksanakan oleh Bupati, sehingga kegagalan mendapat rekomendasi

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 68/Pdt.Plw/2019/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata ruang dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah ("BKPRD") sebagaimana didalilkan PELAWAN dalam posita nomor 7, 8 dan 10 diluar kewenangan TERLAWAN dan dalil yang dikemukakan PELAWAN tidak dapat dijadikan dasar TERLAWAN belum melaksanakan kewajiban sebagaimana isi Akta Perdamaian;

7. Bahwa belum diberikannya jawaban atas berkirimnya surat dari PELAWAN kepada pihak-pihak sebagaimana dalil posita nomor 12 Gugatan Perlawanan PELAWAN juga di luar kewenangan dari TERLAWAN, sehingga tidak relevan untuk menjadi objek pemeriksaan dalam perkara *A Quo*;
8. Bahwa PELAWAN selalu mendalilkan proses perizinan terhambat pihak lain karena adanya Gugatan/Perlawanan atas Objek Sewa Tanah Kas Desa perkara *A Quo* adalah tidak sepenuhnya benar. Justru yang menghambat proses adalah PELAWAN sendiri. Berdasarkan pencarian fakta melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Bantul sebagaimana yang dimaksud PELAWAN adanya gugatan dari PT. Karya Jasa Transport dengan register perkara 53/Pdt.G/2014/PN. Btl yang telah putus perkaranya pada tingkat pertama di tanggal 19 Mei 2015 justru dibanding oleh PELAWAN sendiri (dahulu penggugat/pembanding pada perkara 53/Pdt.G/2014/PN. Btl). Tidak cukup disitu, tingkah polah PELAWAN berlanjut saat permohonan banding perkara 53/Pdt.G/2014/PN. Btl keluar putusan bandingnya pada tanggal 10 Desember 2015 juga dimohonkan kasasi oleh PELAWAN (dahulu penggugat/pembanding/pemohon kasasi pada perkara 53/Pdt.G/2014/PN. Btl), dan permohonan kasasi tersebut baru diputus oleh Mahkamah Agung pada tanggal 6 Februari 2017. Sehingga terjadi inkonsistensi terhadap dalil yang dilontarkan PELAWAN dalam Gugatan Perlawanannya, justru yang sebenarnya terjadi adalah PELAWAN sendiri yang menghambat proses tersebut. Dan terbukti dalam mediasi perkara *A Quo*, tawaran TERLAWAN untuk membantu proses perizinan ulang atas sewa tanah kas desa tersebut ditolak mentah-mentah oleh PELAWAN atau dengan kata lain PELAWAN mempunyai niatan dan telah terjadi yaitu ingin menempati tanah yang bukan haknya *incasu* tanah kas desa Tirtonirmolo yang bersumber dari tanah kasultanan dengan cara melawan hukum;
9. Bahwa PELAWAN sampai dengan saat ini memanfaatkan tanah kas desa tersebut tanpa membayar sewa kepada pihak TERLAWAN yang

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 68/Pdt.Plw/2019/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan kerugian negara. Dan apabila proses eksekusi tidak segera dilaksanakan, maka sudah dapat dipastikan kerugian negara akan semakin bertambah;

10. Bahwa PELAWAN adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara A Quo sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

Berdasarkan dalil-dali di atas, TERLAWAN mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan perlawanan (*verzet*) dari PELAWAN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa PELAWAN adalah PELAWAN yang beritikad tidak baik dan tidak benar;
3. Menyatakan bahwa PELAWAN telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap TERLAWAN karena tidak melaksanakan isi akta perdamaian perkara No. 11/Pdt.G/2014/PN. Btl;
4. Menyatakan secara hukum permohonan eksekusi dari TERLAWAN adalah sah dan mengikat;
5. Memerintahkan kepada Panitera/pejabat yang berwenang di Pengadilan Negeri Bantul untuk melaksanakan eksekusi terhadap akta perdamaian perkara No. 11/Pdt.G/2014/PN. Btl segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Menghukum PELAWAN untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian jawaban TERLAWAN, atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim kami mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa atas jawaban Terlawan tersebut, selanjutnya Kuasa Pelawan pada tanggal 14 November 2019 mengajukan Replik dan terhadap Replik yang telah diajukan oleh Pelawan tersebut, maka pada tanggal 21 November 2019 Kuasa Terlawan mengajukan Dupliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti guna menguatkan dan atau membantah dalil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatan perlawanannya, Pelawan di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Putusan Perkara Perdata gugatan, Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Btl, selanjutnya diberi tanda P.1.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Tanda bukti penerimaan pelunasan sewa tanah kas Desa dari Pemerintah Desa Tirtonirmolo (Terlawan) yang disetor oleh Pelawan tanggal 16 Januari 2010 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Tanda bukti penerimaan uang muka sewa tanah kas Desa tahun 2010 s/d 2012 dari Terlawan yang disetor oleh Felicia. S (anak Pelawan) tanggal 23 Agustus 2011 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P.3.;
4. Fotokopi Tanda bukti penerimaan tambahan sewa TKD Bulak Mojo tahun 2012 dari Terlawan yang disetor oleh Pelawan tanggal 10 Juli 2012 sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P.4.;
5. Fotokopi tanda bukti penerimaan dari Terlawan yang diterima oleh bapak Nursalim (staf Pemerintah Desa) untuk pembayaran Administrasi sewa TKD / Investor tanggal 29-9-2014 yang disetor oleh Pelawan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda P.5.;
6. Fotokopi Berita Acara rapat koordinasi sewa tanah kas Desa Bulak Mojo Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul, tanggal 26 September 2014, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Tanda Terima surat permohonan sewa tanah tertanggal 22 September 2014 yang diterima oleh pegawai Desa yang bernama Sari Asih, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi surat Permohonan ijin sewa tanah kas Desa tanggal 28 September 2015, selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Jawaban dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) tanggal 20 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Tanda Terima surat - surat dari Pelawan tentang Permohonan ijin yang diterima oleh ; 1. Inspektorat Daerah Bantul tanggal 18-9-2018, 2. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, 3. Kepada Bapak Bupati dan sekda tanggal 18-9-2019, 4. Bag. Ad ...Tanggal 18-09-2018, selanjutnya diberi tanda P.10.;
11. Fotokopi Surat dari Kuasa Hukum Pelawan tanggal 29 Agustus 2018 kepada Bupati yang isinya menindaklanjuti tentang sewa tanah, selanjutnya diberi tanda P.11;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 68/Pdt.Plw/2019/PN Btl



12. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bantul dalam Perkara Perdata Perlawanan No. 53/Pdt.Plw/2014/PN Btl, selanjutnya diberi tanda P.12.;
13. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam Perkara Perdata Nomor 83/Pdt/2015/PTYY, selanjutnya diberi tanda Plw.13;
14. Fotokopi Turunan Putusan Pengadilan Negeri Bantul dalam Perkara Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2015/PN Btl, selanjutnya diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam Perkara Perdata gugatan nomor 77/Pdt/2016/PTYY, selanjutnya diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Mahkamah Agung RI dalam Perkara perdata Nomor 1824 K/PDT/2016 jo 83/Pdt/2015/PTYY Jo. 53/Pdt.Plw/2014/PN Btl, selanjutnya diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Surat Undangan Rapat Koordinasi Permohonan Sewa Tanah Kas Desa dari Sekda. Kabupaten Bantul tanggal 17 September 2015, selanjutnya diberi tanda P.17;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan juga telah dicocokkan dengan aslinya yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.7, P.9, P.10, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17 sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), sedangkan bukti P.6, P.8, P.11 adalah fotokopi dari fotokopi dan terhadap bukti surat tersebut sepanjang bukti surat tersebut berkaitan dan saling mendukung alat bukti lain maka bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (Vide Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Pelawan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Terlawan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Print out Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, selanjutnya disebut sebagai bukti T.1.;
2. Fotokopi Surat Pemerintah Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Nomor 143/103 tertanggal 8 Oktober 2014 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan Izin Sewa Tanah Kas Desa, selanjutnya disebut sebagai bukti T.2.;
3. Fotokopi Buku Ekspedisi Surat Pemerintah Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul tertanggal 9 Oktober 2014, selanjutnya disebut sebagai bukti T.3.;
 4. Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 143/00002/Pemdes tertanggal 4 Januari 2015 tentang Jawaban Pengajuan Kelengkapan Persyaratan Sewa Tanah, selanjutnya disebut sebagai bukti T.4.;
 5. Fotokopi Surat Pemerintah Desa Tirtonirmolo No. 143/53 tertanggal 18 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai bukti T.5.;
 6. Fotokopi Buku Ekspedisi Surat Pemerintah Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul tertanggal 18 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai bukti T.6.;
 7. Fotokopi Salinan putusan perkara nomor 53/Pdt.Plw/2014/PN.Btl tentang Gugatan pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Bantul, selanjutnya disebut sebagai bukti T.7.;
 8. Fotokopi Salinan putusan banding perkara nomor 83/Pdt/2015/PT.Yyk Jo 53/Pdt.Plw/2014/PN.Btl, selanjutnya disebut sebagai bukti T.8.;
 9. Salinan putusan perkara nomor 1824 / K / PDT /2016 Jo 83 / Pdt / 2015 / PT. Yyk Jo 53/Pdt. Plw/2014/PN.Btl tentang Gugatan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai bukti T.9.;
 10. Print out Sistem Informasi Putusan Perkara Pengadilan Negeri Bantul terhadap perkara Nomor 53/Pdt.G/2014/PN.Btl, selanjutnya disebut sebagai bukti T.10.;
 11. Print out Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, selanjutnya disebut sebagai bukti T.11.;
 12. Fotokopi Surat Aduan Warga Padukuhan VII Jogonalan Lor, Tirtonirmolo Kasihan tentang Keberatan Keberadaan Usaha Meubel Katrin Kandarina, selanjutnya disebut sebagai bukti T.12.;
 13. Fotokopi Salinan putusan perdamaian pada perkara No. 11/Pdt.G/2014/PN. Btl, selanjutnya disebut sebagai bukti T.13.;
 14. Fotokopi Berita Acara Rapat Koordinasi Sewa Tanah Kas Desa Bulak Mojo Desa Tirtonirmolo tertanggal 26 September 2014, selanjutnya disebut sebagai bukti T.14.;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 68/Pdt.Plw/2019/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan juga telah dicocokkan dengan aslinya yaitu bukti T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.12, T.14 sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), sedangkan bukti T.7, T.8, T.9, T.13 P.11 adalah fotokopi dari fotokopi serta bukti T.1, T.10 dan T.11 adalah bukti print out, bahwa terhadap bukti surat tersebut sepanjang bukti surat tersebut berkaitan dan saling mendukung alat bukti lain maka bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (Vide Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Terlawan telah mengajukan saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi Dra. Hj. YAYIM SUGIYANTI :

- Bahwa Saksi adalah Kepala Dukuh Jogonalan Lor dan dilantik pada tahun 2013 ;
- Bahwa lokasi obyek sengketa berada di wilayah saksi yaitu Jogonalan;
- Bahwa di lokasi sengketa telah berdiri sebuah bangunan untuk usaha mebelair yang dijalankan oleh Pelawan dan setahu saksi hanya ada 1 (satu) warga Jogonalan Lor yang bekerja di tempat tersebut.
- Bahwa seingat saksi, Pelawan belum pernah permissi / minta ijin kepada saksi pada waktu akan mendirikan bangunan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Pelawan belum pernah bersosialisasi dengan masyarakat sekitar khususnya di Dusun Jogonalan lor ;
- Bahwa dalam menjalankan usahanya, Pelawan selalu mengganggu warga sekitar dengan bunyi bising mesin hingga larut malam dan memelihara anjing di lokasi usaha yang membuat warga takut ;
- Bahwa masyarakat Jogonalan Lor mengadukan keberadaan Pelawan dan usahanya di Jogonalan Lor kepada Gubernur DIY dengan tembusan beberapa pejabat di bawahnya.
- Bahwa setahu saksi Pelawan belum pernah melakukan pemberitahuan/sosialisasi kepada masyarakat sekitar perihal pendirian tempat produksi mebel tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, Pelawan bukan penduduk asli Jogonalan Lor ;



- Bahwa sebelum saksi dilantik, tanah sawah tersebut belum ada bangunan yang permanen;
- Bahwa setelah ditunjukkan di persidangan, saksi membenarkan bukti T.12 bahwa ada surat keberatan dari warga perihal usaha dari Bu Katrin :

Saksi SARI ASIH,SSI. :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Urusan Perencanaan Pemerintah Desa Tirtonirmolo ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah kas desa tersebut disewa oleh Pelawan untuk usaha mebel ;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2014, Pelawan sudah memasukkan ijin untuk menyewa tanah kas desa ;
- Bahwa seingat saksi sudah meneruskan permohonan ijin Pelawan tersebut ke Gubernur melalui Bupati dan melalui Pemerintah Desa akan tetapi setahu saksi Gubernur belum menyetujui / belum memberikan ijin kepada Pelawan ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Putusan perdamaian antara Pelawan dengan Terlawan ;
- Bahwa setelah ditunjukkan bukti yang diajukan oleh Pelawan yaitu bukti P.5 berupa fotokopi kwitansi sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang disetor oleh Pelawan kepada Terlawan dan bukti P.8 berupa fotokopi permohonan ijin sewa tanah kas desa tertanggal 28 September 2015, saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Terlawan sudah melakukan semua kewajibannya sebagaimana isi putusan perdamaian yang menjadi pokok sengketa perkara *a quo* ;
- Bahwa Terlawan telah memberikan semua berkas permohonan izin pemanfaatan tanah kas desa yang dimohonkan oleh Pelawan kepada Bupati Bantul ;
- Bahwa Terlawan telah mendapatkan jawaban dari Bupati Bantul yaitu penolakan/tidak dapat diprosesnya permohonan pemanfaatan tanah kas desa yang Pelawan ajukan;
- Bahwa Terlawan telah menyampaikan hasil permohonan izin tersebut kepada Pelawan *Principiil* sendiri sesuai dengan buku ekspedisi surat ;
- Bahwa sampai sekarang tanah tersebut masih ditempati untuk usaha mebel oleh Pelawan dan belum ada ijinnya dari pemerintah setempat ;



- Bahwa setelah ditunjukkan, saksi mengetahui bukti surat T.3 yaitu fotokopi surat ekspedisi Pemerintah Desa Tirtonirmolo, bukti surat T.4 berupa fotokopi Jawaban Pengajuan Kelengkapan Persyaratan Sewa Tanah dari Pemerintah kabupaten Bantul dan bukti surat T.5 berupa fotokopi Pemberitahuan atas kelengkapan persyaratan sewa tanah kas desa ;

Menimbang, bahwa para pihak akan menanggapi keterangan saksi Terlawan tersebut dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pelawan dan Terlawan telah mengajukan kesimpulan dalam perkara ini pada tanggal 19 Desember 2019 dan pada akhirnya mohon putusan dari Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perlawanan pihak (*partij verzet*) dari Pelawan pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan perlawanan pihak (*partij verzet*) Pelawan tersebut pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Pelawan dengan Terlawan telah berdamai untuk mengakhiri sengketa keduanya sebagaimana dalam gugatan Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Btl tanggal 20 Maret 2014 dan tertuang dalam Putusan perdamaian Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Btl tanggal 2 September 2014, yang pada pokoknya Pelawan menyewa tanah kas desa Tirtonirmolo (Terlawan) dimana Pelawan telah membayar uang administrasi sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan harus melengkapi berkas-berkas permohonan sewa menyewa tanah kas desa Tirtonirmolo melalui Bupati Bantul agar mendapat ijin Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kelengkapan berupa rekomendasi tata ruang dari BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah), namun oleh BKPRD belum dikabulkan dan tidak ditolak dengan alasan berdasarkan pengkajian, pencermatan dan perkembangan di lapangan ditemukan tanah kas desa yang dimohonkan ijin merupakan tanah sengketa yang belum selesai secara hukum padahal perkara yang berkaitan dengan perkara tersebut semua menyatakan putusan tidak dapat diterima, Pelawan juga telah mengirim surat kepada Bupati agar menindaklanjuti permohonan ijin sewa tanah kas desa dengan tembusan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 68/Pdt.Plw/2019/PN Btl



Ruang Kabupaten Bantul, Kabag Hukum Sekda Kabupaten Bantul, Kabag Administrasi Pemerintah Desa dan Inspektorat Kabupaten Bantul namun belum ada jawaban dan sampai sekarang ijin sewa tanah kas desa kepada Gubernur DIY belum ditempuh/diajukan oleh pihak Terlawan, sehingga Pelawan tidak dapat memproses/membuat perjanjian sewa menyewa tanah kas desa tersebut dan Pelawan keberatan atas dilaksanakannya eksekusi untuk meninggalkan tanah kas desa tersebut atau setidaknya eksekusi ditangguhkan sampai dengan ijin Gubernur dikeluarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam jawabannya, Terlawan sudah melaksanakan semua kewajibannya dalam Akta Perdamaian dengan menyampaikan semua berkas Permohonan Izin Pemanfaatan Tanah Kas Desa kepada Gubernur DIY melalui Bupati Bantul dan Terlawan juga telah mendapatkan jawaban dari Bupati Bantul terkait permohonan tersebut adalah tidak dapat diproses, terhadap uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diterima Bp Nursalim tidak dalam kapasitas mewakili penerimaan uang sebagai Terlawan, dan terkait dengan kegagalan Pelawan mendapat rekomendasi tata ruang dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah ("BKPRD") sebagaimana didalilkan Pelawan serta tidak adanya jawaban dari pihak-pihak terkait, hal tersebut diluar kewenangan Terlawan, dan justru Pelawan sendiri yang melakukan perlawanan terhadap perkara Nomor 53/Pdt.G/2014/PN Btl, dengan kata lain Pelawan ingin menempati tanah yang bukan haknya *incasu* tanah kas desa Tirtonirmolo yang bersumber dari tanah kasultanan dengan cara melawan hukum dan sampai dengan saat ini Pelawan memanfaatkan tanah kas desa tersebut tanpa membayar sewa kepada pihak Terlawan yang menimbulkan kerugian negara, apabila proses eksekusi tidak segera dilaksanakan, maka sudah dapat dipastikan kerugian negara akan semakin bertambah;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok persengketaan dalam perkara a quo adalah apakah Terlawan telah melakukan wanprestasi kepada Pelawan berkaitan dengan Putusan perdamaian Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Btl tanggal 2 September 2014 sehingga permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan menjadi batal demi hukum ?

Menimbang, bawa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg maka kedua belah pihak berkewajiban untuk membuktikan dalil dari masing-masing pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan perlawanannya, Pelawan telah mengajukan alat bukti surat, yang terdiri dari P-1 sampai dengan P-17 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Terlawan telah mengajukan bukti surat, yang diberi tanda T-1 dan T-14 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka yang akan diperiksa dan dipertimbangkan untuk alat pembuktian adalah sepanjang yang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum-petitum Pelawan;

Menimbang, bahwa Pelawan didalam petitum pertamanya menyatakan mengabulkan verzet (perlawanan) eksekusi dari Pelawan/Termohon eksekusi seluruhnya dan petitum kedua yaitu menyatakan secara hukum bahwa Pelawan/Termohon eksekusi adalah Pelawan yang baik dan benar, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan terhadap petitum pertama dan kedua baru dapat diberikan apabila petitum Pelawan lainnya telah dipertimbangkan dan dibuktikan kebenarannya, sehingga petitum pertama dan kedua Pelawan tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Pelawan ;

Menimbang, bahwa Pelawan pada petitum ketiga meminta kepada Majelis Hakim agar Menyatakan secara hukum bahwa Terlawan / Pemohon eksekusi telah melakukan wanprestasi, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari gugatan serta jawab jinawab para pihak dikaitkan dengan bukti surat P.1/T.13 diperoleh fakta bahwa antara Pelawan dengan Terlawan telah terjadi kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian selanjutnya dikuatkan dengan Putusan perdamaian Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Btl tanggal 2 September 2014, yang mana dalam kesepakatan perdamaian tersebut pada pokoknya menyebutkan diantaranya:

Pasal 4 :

Bahwa setelah Pihak I dan Pihak II mengakhiri segala masalah/sengketa sebagaimana tersebut dalam pasal 3 diatas, maka Pihak II harus segera melengkapi berkas-berkas yang diperlukan untuk permohonan sewa menyewa tanah kas desa Tirtonirmolo melalui

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 68/Pdt.Plw/2019/PN Btl



Bupati Bantul dan diketahui oleh Camat Kasihan agar mendapatkan ijin Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai syarat Pihak II untuk menyewa tanah kas desa Tirtonirmolo sebagaimana tersebut dalam sertifikat Hak Pakai No. 00017 luas 4.334 m2.

Pasal 5 :

Bahwa setelah keluar ijin Gubernur DIY, maka Pihak I dan Pihak II akan membuat perjanjian sewa menyewa tanah yang terletak sebagaimana tersebut diatas untuk jangka dan harga sesuai hasil lelang, yaitu sebesar Rp 12.012 (dua belas ribu dua belas rupiah) per meter persegi pertahun. Dan Pihak II akan membayar kekurangan sewa yang belum dibayar sesuai ketentuan sebelumnya.

Pasal 6 :

Bahwa apabila Pihak ke II tidak bersedia/tidak bisa melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan untuk permohonan sewa menyewa yang menyebabkan permohonannya ditolak oleh Gubernur , maka Pihak ke II secara suka rela dan tanpa paksaan akan keluar dari lokasi yang saat ini sudah ditempati dan membongkar sendiri seluruh bangunan yang berdiri diatasnya, dan Pihak ke I juga bersedia untuk melengkapi persyaratan administrasi yang menjadi kewajiban Pihak I dalam proses perijinan kepada Gubernur .

Menimbang, bahwa perdamaian yang dibuat atas kehendak kedua belah pihak, maka terhadap putusan perdamaian tersebut menurut ketentuan Pasal 130 ayat (3) HIR, para pihak tidak diperkenankan untuk mengajukan permohonan banding atau kasasi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dasar Putusan perdamaian tersebut kemudian Pelawan mengurus perijinan ke kantor Desa Tirtonirmolo Kasihan Bantul dengan membayar administrasi sewa tanah kas desa pada tanggal 29 September 2014 sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti surat P.5, kemudian bukti P.7 berupa fotokopi tanda terima surat permohonan sewa tanah kas desa yang ditandatangani oleh Sari Asih tertanggal 22 September 2014, serta adanya berita acara rapat koordinasi sewa tanah kas desa tertanggal 26 September 2014 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pelawan sanggup melengkapi persyaratan administrasi tingkat kabupaten dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung setelah rapat I (perdana) di bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul dan Pelawan sanggup melengkapi persyaratan administrasi tingkat DIY dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung setelah rapat I (perdana) di

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 68/Pdt.Plw/2019/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biro Tata Pemerintahan Setda DIY sebagaimana dituangkan dalam bukti surat P.6 ;

Menimbang, bahwa kemudian Pelawan mendapat undangan untuk rapat koordinasi permohonan sewa tanah kas desa Tirtonirmolo dari Sekda Kabupaten Bantul pada tanggal 25 September 2015 sebagaimana bukti surat P.17 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena ijin sewa tanah belum juga turun, kemudian Kuasa Hukum Pelawan mengajukan permohonan ijin sewa tanah kas desa kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua BKPRD Kabupaten Bantul tertanggal 28 September 2015 sebagaimana bukti P.8 namun kemudian oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua BKPRD telah memberikan jawaban dengan suratnya tertanggal 20 Oktober 2015 yang pada pokoknya rekomendasi tata ruang dari BKPRD Bantul belum dapat diterbitkan, sebagaimana bukti P.9 ;

Menimbang, bahwa oleh karena ijin sewa tanah kas desa tersebut belum juga turun, kemudian Pelawan melalui Kuasa Hukumnya kembali mengajukan surat untuk menindaklanjuti permohonan ijin sewa tanah kas desa tertanggal 29 Agustus 2018 sebagaimana bukti P.11 dimana surat permohonan ijin dari Pelawan telah diterima oleh Inspektorat Daerah Bantul, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Bantul, Surat kepada Bupati dan Sekda, dan Bagian Administrasi Pemda pada tanggal 18 September 2018 sebagaimana bukti P.10 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P.12 diketahui bahwa PT. Karyajasa Transpot (yang sebelumnya sebagai pemenang lelang sewa tanah kas desa Tirtonirmolo yang tercantum dalam SHM No.0017 seluas 6500m2 dari luas keseluruhan seluas 7343 m2 atas nama pemerintah desa Tirtonirmolo) mengajukan perlawanan terhadap Pemerintah Desa Tirtonirmolo, HM Marwan MS (Kepala Desa Tirtonirmolo) dan Katrin Kandarina sebagaimana terregister dengan perkara Nomor 53/Pdt.Plw/2014/PN Btl dengan amar putusan menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima, yang mana Katrin Kandarina mengajukan banding atas putusan tingkat pertama tersebut dengan register Nomor 83/PDT/2015/PT YYK sebagaimana bukti surat P.13 dimana amar putusannya adalah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 53/Pdt.Plw/2014/PN Btl dan kemudian atas putusan tingkat banding tersebut, Katrin Kandarina (Pelawan) mengajukan Kasasi dan menyatakan permohonan kasasi dari Katrin Kandarina ditolak (sebagaimana bukti surat

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 68/Pdt.Plw/2019/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.16 berupa fotokopi salinan Putusan Kasasi Nomor 1824 K/PDT/2016 Jo.83/PDT/2015/PT YYK Jo 53/Pdt.Plw/2014/PN Btl ;

Menimbang, bahwa kemudian dari bukti P.14 diketahui bahwa Tuan Yohan Gunawan selaku Direktur Utama PT.Karyajasa Transport mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Desa Tirtonirmolo, Katrin Kandarina, Felicia Sagita K, Pemerintah kecamatan Kasihan, Pemerintah Kabupaten Bantul dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana terregister dengan Nomor perkara 54/Pdt.G/2015/PN Btl dengan amar putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima, yang mana Tuan Yohan Gunawan selaku Direktur Utama PT.Karyajasa Transport mengajukan banding atas putusan tingkat pertama tersebut dengan register Nomor 77/PDT/2016/PT YYK sebagaimana bukti surat P.15 dimana amar putusannya adalah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 54/Pdt.G/2015/PN Btl ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat P.2, P.3 dan P.4 adalah merupakan fotokopi kwitansi pembayaran dari Pelawan terhadap sewa tanah kas desa Tirtonirmolo, oleh karena pembayaran tersebut terjadi pada tahun 2010, 2011 dan 2012 sebelum adanya akta perdamaian tersebut diatas, maka bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pelawan tersebut, sampai saat ini ijin sewa tanah kas desa Tirtonirmolo belum dapat ditunjukkan oleh Pelawan sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Terlawan untuk menguatkan dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat T.2 berupa fotokopi surat permohonan ijin sewa tanah kas desa Nomor 143/103 tertanggal 8 Oktober 2014 dari pemerintah desa Tirtonirmolo meneruskan surat dari Pelawan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Bupati Kabupaten Bantul berikut lampirannya sebagai bahan pertimbangan dimana atas permohonan ijin tersebut telah dikirimkan dan diterima oleh Bupati Bantul cq Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekda Kabupaten Bantul, Kabag Tata Pemerintahan Sekda Kabupaten Bantul, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, Kepala Dinas PU Bantul, Kepala BPN Bantul dan Camat Kasihan sebagaimana bukti surat T.3 berupa fotokopi ekspedisi surat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.4 berupa fotokopi surat jawaban pengajuan kelengkapan persyaratan sewa tanah dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul tertanggal 4 Januari 2016 yang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 68/Pdt.Plw/2019/PN Btl



menerangkan bahwa sebagaimana hasil rapat koordinasi permohonan sewa tanah kas desa Tirtonirmolo oleh Pelawan, bahwa kelengkapan pengajuan sewa tanah kas desa Tirtonirmolo dari Pelawan tidak sanggup melengkapi persyaratan kelengkapan yang menjadi ketentuan, sehingga segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan tanah kas desa tirtonirmolo tidak dapat diproses, sehingga berdasarkan atas surat jawaban tersebut selanjutnya sebagaimana bukti surat T.5 maka pemerintah desa Tirtonirmolo memberitahukan jawaban tersebut kepada Pelawan tertanggal 18 Maret 2016 agar segera keluar dari lokasi yang sekarang ditempati dan membongkar sendiri seluruh bangunan yang berdiri diatasnya sesuai ketentuan Pasal 6 akta perdamaian Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Btl dan suratnya telah dikirimkan kepada Pelawan sebagaimana ekspedisi surat keluar (vide bukti surat T.6) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Terlawan bernama Sari Asih, SSI menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terlawan telah memberikan semua berkas permohonan izin pemanfaatan tanah kas desa yang dimohonkan oleh Pelawan kepada Bupati Bantul ;
- Bahwa Terlawan telah mendapatkan jawaban dari Bupati Bantul yaitu penolakan/tidak dapat diprosesnya permohonan pemanfaatan tanah kas desa yang Pelawan ajukan;
- Bahwa Terlawan telah menyampaikan hasil permohonan izin tersebut kepada Katrin Kandarina (Pelawan sendiri) sesuai dengan buku ekspedisi surat ;
- Bahwa sampai sekarang tanah tersebut masih ditempati untuk usaha mebel oleh Pelawan dan belum ada ijinnya dari pemerintah setempat ;

Menimbang, bahwa meskipun Pelawan merasa keberatan dengan saksi-saksi dari Terlawan yang memberikan keterangan dibawah sumpah, namun Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan oleh Terlawan tersebut bukanlah tergolong dalam Pasal 145 HIR sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi dari Terlawan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat T.7, bukti surat T.8 dan bukti surat T.9 telah diajukan pula oleh Pelawan dalam bukti surat P.12. P.13 dan P.16 sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dimana berdasarkan bukti T.10 Pelawanlah yang mengajukan upaya hukum terhadap putusan tingkat pertama dan tingkat banding ;



Menimbang, bahwa dari bukti surat T.1 berupa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemanfaatan tanah desa dan bukti surat T.11 berupa Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 tahun 2017 tentang pemanfaatan tanah kas desa dimana Terlawan mendasarkan pada ketentuan tersebut atas pengajuan ijin sewa tanah kas desa oleh Pelawan terutama dalam Pasal 7 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemanfaatan tanah desa sebagaimana telah dirubah dengan Pasal 19 Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 tahun 2017 tentang pemanfaatan tanah desa ;

Menimbang, bahwa dari bukti T.12 berupa surat yang ditujukan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 8 Desember 2014, yang pada pokoknya warga Pedukuhan VII Jogonalan Lor Tirtonirmolo Kasihan Kabupaten Bantul merasa keberatan atas keberadaan usaha mebel milik Pelawan, hal mana didukung oleh keterangan saksi Dra Hj.Yayim Sugiyanti yang menerangkan bahwa dalam menjalankan usahanya, Pelawan selalu mengganggu warga sekitar dengan bunyi bising mesin hingga larut malam dan memelihara anjing di lokasi usaha yang membuat warga takut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat T.13 dan T.14, oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya karena sama dengan bukti yang diajukan oleh Pelawan berupa bukti P.1 dan P.6 maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Terlawan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terlawan telah menerima dan memproses serta meneruskan permohonan ijin sewa tanah kas Desa Tirtonirmolo yang dikenal dengan Sertifikat Hak Pakai No.00017 Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Bupati Kabupaten Bantul, namun surat permohonan ijin sewa tanah kas desa dari Pelawan tersebut oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul telah mengeluarkan jawabannya yang pada pokoknya segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan tanah kas desa Tirtonirmolo tidak dapat diproses karena Pelawan tidak dapat memenuhi kelengkapan persyaratan sewa menyewa tanah kas desa Tirtonirmolo dalam jangka waktu yang telah disanggupi sehingga surat ijin sewa tanah kas desa tidak dapat diproses oleh Bupati Kabupaten Bantul dan surat ijin dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta secara otomatis tidak dapat keluar ;



Menimbang, bahwa selanjutnya, seseorang dapat dikatakan telah wanprestasi atau ingkar janji atau cidera janji, yaitu *"apabila orang tersebut (debitor) tidak melaksanakan kewajiban yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian"*. Dan wanprestasi seorang debitor terdiri dari empat macam, yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa antara Pelawan dan Terlawan telah terikat dalam kesepakatan yang tertuang dalam Akta Perdamaian dan kemudian dikuatkan dengan Putusan perdamaian Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Btl tanggal 2 September 2014, dimana dalam Pasal 6 disebutkan bahwa apabila Pihak ke II (Pelawan) tidak bersedia/tidak bisa melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan untuk permohonan sewa menyewa yang menyebabkan permohonannya ditolak oleh Gubernur, maka Pihak ke II (Pelawan) secara suka rela dan tanpa paksaan akan keluar dari lokasi yang saat ini sudah ditempati dan membongkar sendiri seluruh bangunan yang berdiri di atasnya, dan Pihak ke I (Terlawan) juga bersedia untuk melengkapi persyaratan administrasi yang menjadi kewajiban Pihak I (Terlawan) dalam proses perijinan kepada Gubernur, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas telah nyata bahwa pihak I dalam hal ini Terlawan telah meneruskan perijinan sewa tanah kas desa dari Pelawan tersebut, namun oleh karena Pelawan tidak dapat melengkapi persyaratan dalam jangka waktu yang telah disepakati sehingga Bupati Kabupaten Bantul tidak dapat memprosesnya dan ijin dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tidak dapat keluar, dengan demikian Terlawan telah melakukan prestasinya sesuai dengan kesepakatan dan Terlawan tidak dapat dikategorikan telah melakukan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum ketiga Pelawan yang meminta kepada Majelis Hakim agar Menyatakan secara hukum bahwa Terlawan / Pemohon eksekusi telah melakukan wanprestasi haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum perlawanan Pelawan keempat yaitu Menyatakan secara hukum permohonan eksekusi dari Terlawan/Pemohon eksekusi (Pemerintah Desa Tirtonirmolo) batal

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 68/Pdt.Plw/2019/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian hukum atau setidaknya tidaknya menanggungkan eksekusi sampai dengan keputusan ijin sewa tanah kas desa dari Gubernur DIY dikeluarkan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, dalam Pasal 6 Akta Perdamaian Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Btl disebutkan apabila Pihak ke II (Pelawan) tidak bersedia/tidak bisa melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan untuk permohonan sewa menyewa yang menyebabkan permohonannya ditolak oleh Gubernur, maka Pihak ke II (Pelawan) secara suka rela dan tanpa paksaan akan keluar dari lokasi yang saat ini sudah ditempati dan membongkar sendiri seluruh bangunan yang berdiri di atasnya, bahwa sampai saat ini permohonan Pelawan tidak disetujui oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta karena Pelawan tidak mampu melengkapi persyaratan sewa tanah kas desa tersebut, sehingga Terlawan sah menurut hukum untuk mengajukan permohonan eksekusi karena Pelawan sampai dengan saat ini memanfaatkan tanah kas desa tersebut tanpa membayar sewa kepada pihak Terlawan yang menimbulkan kerugian Negara, dengan demikian petitum keempat perlawanan Pelawan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ketiga dan keempat dari perlawanan Pelawan telah ditolak maka Pelawan haruslah dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar sehingga petitum kedua Pelawan yang menyatakan secara hukum bahwa Pelawan/Termohon eksekusi adalah Pelawan yang baik dan benar haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka petitum kesatu Pelawan yang menyatakan mengabulkan perlawanan eksekusi dari Pelawan (Termohon eksekusi) seluruhnya, dengan demikian haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan (Termohon Eksekusi) di pihak yang kalah maka Pelawan haruslah dihukum untuk membayar biaya yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal-pasal dalam HIR, pasal-pasal dalam KUHPerdara dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Pelawan/Termohon Eksekusi adalah Pelawan yang tidak benar ;
2. Menolak Perlawanan Pelawan/Termohon Eksekusi untuk seluruhnya;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 68/Pdt.Plw/2019/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pelawan/Termohon Eksekusi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.884.000,00 (delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari KAMIS, tanggal 9 Januari 2020, oleh kami, DEWI KURNIASARI,SH., sebagai Hakim Ketua, EVI INSIYATI, S.H.,M.H. dan AGUS SUPRIYONO,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 16 Januari 2020, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh SUDILAH, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bantul dengan dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

EVI INSIYATI, S.H.,M.H.

DEWI KURNIASARI,S.H.

AGUS SUPRIYONO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SUDILAH, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran perkara	Rp 30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp 100.000,00
- Panggilan.....	Rp 738.000,00
- Materai putusan.....	Rp 6.000,00
- Redaksi putusan.....	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp 884.000,00

(delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 68/Pdt.Plw/2019/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 26 Putusan Nomor 68/Pdt.Plw/2019/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27